

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Blitar

Akta kematian adalah salah satu dokumen penting yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar apabila telah terjadi peristiwa kematian yang dialami oleh warga negara. Untuk mengetahui bagaimana penerbitan akta kematian di Kabupaten Blitar, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu staff Catatan Sipil yaitu ibu Carolina. Terkait prosedur pengurusan akta kematian, beliau menyampaikan bahwa:

Untuk mengurus akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal, pemohon datang ke kantor Dinas untuk mengisi form dan menyerahkan dokumen yang berisi berkas-berkas persyaratan penerbitan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal. Setelah persyaratan dirasa lengkap, staff Catatan Sipil akan memberikan bukti pengambilan akta kematian kepada pemohon, sehingga dapat mengambilnya pada waktu yang telah ditentukan. Berkas yang berisi persyaratan penerbitan akta kematian selanjutnya dientri pada komputer oleh Kasi Kematian untuk dicetak draft kutipan akta kematian. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan cetak pada akta kematian nantinya. Setelah Kabid Capil memeriksa draft tersebut dan disinkronkan dengan data-data yang ada dalam berkas permohonan, selanjutnya akan memberikan paraf pada draft tersebut. Setelah itu, Kasi Kematian akan mencetak akta kematian. Setelah akta kematian yang dicetak dimintakan tanda tangan Kepala Dinas, selanjutnya ditulis pada buku register akta kematian dan diserahkan pada pemohon.¹

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Carolina pada tanggal 22 Desember 2018

Terkait pentingnya akta kematian, Ibu Carolina mengungkapkan bahwa:

Akta kematian merupakan dokumen yang penting, namun kebanyakan masyarakat baru ngurus kalau pas mau butuh saja. Orang yang sudah meninggal namun tidak diuruskan akta kematian, maka namanya tidak bisa dihapus dari Kartu Keluarga dan datanya akan tetap aktif dalam database kependudukan dan tentunya akan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, terdapat beberapa kepentingan yang membutuhkan adanya dokumen akta kematian, seperti mengurus pensiun, asuransi, BPJS, sertifikat tanah, dan lain-lain.

Melihat pentingnya akta kematian tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar melakukan beberapa inovasi dalam mendongkrak kepengurusan akta kematian di Kabupaten Blitar, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Carolina:

Dipendukcapil Kabupaten Blitar terus mensosialisasikan pentingnya mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Salah satu bentuk sosialisasinya dikemas dengan melakukan jemput bola, atau biasa disingkat jebol. Jebol adalah kegiatan yang digelar Dinas dengan mendatangi daerah-daerah tertentu untuk melakukan sosialisasi dan pelayanan akta kematian maupun dokumen-dokumen kependudukan yang lain.²

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Sebagai Negara Hukum, sudah sepantasnya jika penduduk Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi dan menjalankan hukum yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tidak hanya masyarakat biasa saja, pemerintah, parlemen, dan aparat penegak hukum pun juga harus memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi

² Hasil wawancara dengan Ibu Carolina pada tanggal 22 Desember 2018

karena mereka dianggap sebagai pihak yang paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, sehingga mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

Pencatatan kematian hingga diterbitkannya akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal merupakan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum dilaksanakannya pencatatan kematian warga negara Indonesia yang telah meninggal. Namun pelaksanaan pencatatan kematian ini sering berjalan tidak maksimal karena minimnya tindakan masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga yang telah meninggal pada dinas terkait.

Sebagaimana yang telah terjadi di Kabupaten Blitar tepatnya yaitu Kecamatan Ponggok, pencatatan kematian yang berasal dari daerah tersebut masih terdapat kendala. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ponggok dalam mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, maka diperlukan indikator-indikator tentang kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui jika terdapat beberapa perbuatan di dalam masyarakat yang sudah diatur oleh hukum. Berikut adalah pengetahuan masyarakat Kecamatan Ponggok terhadap kewajiban pencatatan kematian:

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah
1.	Tahu	6
2.	Tidak	4
Jumlah		10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 6 responden mengetahui wajibnya pencatatan kematian, dan 4 responden lainnya tidak mengetahui. Salah satunya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rita Wahyuni, salah satu warga Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok:

Kalau orang sini pada umumnya sudah mengetahui kalau pencatatan kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal itu wajib, tapi masing-masing keluarga mempunyai kesadaran yang berbeda-beda berkaitan dengan pencatatan kematian tersebut.³

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Sumiati, warga Desa Pojok:

Saya tidak mengetahui kalau orang yang telah meninggal itu perlu dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biasanya kalau ada keluarga yang meninggal hanya lapor ke pemerintah desa setempat saja dan tidak ada pengurusan lebih lanjut.⁴

b. Pemahaman Hukum

Setelah masyarakat mengetahui hukum yang wajib dipatuhi, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melihat apakah mereka paham terhadap kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan hukum tersebut. Berikut adalah pemahaman masyarakat Kecamatan Ponggok terhadap kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kewajiban pencatatan kematian:

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah
1.	Paham	4
2.	Tidak Paham	6
Jumlah		10

³ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Wahyuni pada tanggal 17 Desember 2018

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati pada tanggal 27 Desember 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 4 responden paham terhadap kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kewajiban pencatatan kematian, dan 6 responden lainnya tidak mengetahui. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marjuki Rahman, salah satu warga Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok:

Dengan adanya peraturan tentang kewajiban pencatatan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, pemerintah bisa memperoleh data yang valid berkaitan dengan penduduk yang meninggal dari tahun ke tahun. Dan karena berdasarkan laporan kematian itu pula nama penduduk yang meninggal dapat dihapus dari database kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁵

Berbeda dengan Ibu Isna Rohima yakni warga Desa Kawedusan, beliau menyampaikan bahwa:

Saya memang mengetahui jika pencatatan kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal itu wajib, tapi saya kurang begitu paham terhadap maksud dan tujuan adanya pencatatan kematian itu bagi warga negara yang telah meninggal maupun bagi keluarga yang ditinggalkan.⁶

c. Sikap Hukum

Sikap hukum berarti kecenderungan masyarakat untuk memberikan penilaian tertentu terhadap hukum yang berlaku. Berikut adalah sikap hukum masyarakat Kecamatan Ponggok terhadap kewajiban pencatatan kematian:

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah
1.	Sangat Perlu	3
2.	Perlu	5
3.	Tidak Perlu	2
Jumlah		10

⁵ Hasil wawancara dengan Marjuki Rahman pada tanggal 17 Desember 2018

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Isna Rohima pada tanggal 27 Desember 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 8 responden menganggap bahwa hukum berkaitan dengan kewajiban pencatatan kematian diperlukan, dan 2 responden lainnya menganggap bahwa pencatatan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak perlu untuk dilakukan. Berkaitan dengan perlunya pencatatan kematian, salah satu warga Desa Sidorejo yaitu Bapak Evin Sodiq mengungkapkan bahwa:

Menurut saya, pencatatan kematian merupakan hal yang penting untuk dilakukan, meskipun saya sendiri kurang begitu mengetahui maksud dan tujuan adanya pencatatan kematian tersebut. Namun sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita menjalankan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷

Berbeda halnya dengan Ibu Katminah, salah satu warga Desa Kawedusan, beliau menyampaikan bahwa:

Pencatatan kematian yang harus dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak perlu untuk dilakukan karena hal tersebut merepotkan anggota keluarga yang telah ditinggalkan, apalagi bagi janda atau duda yang sudah tua dan tidak serumah dengan anaknya. Melaporkan kematian di pemerintah desa setempat menurut saya sudah cukup. Bagi orang seperti saya yang kurang mampu ini kan juga tidak mempunyai warisan, jadi ya buat apa mengurus itu.⁸

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum dapat diartikan sebagai perbuatan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Berikut adalah perilaku hukum masyarakat Kecamatan Ponggok berkaitan dengan kewajiban pencatatan kematian:

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Evin Sodiq pada tanggal 17 Desember 2018

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Katminah pada tanggal 27 Desember 2018

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah
1.	Sudah	2
2.	Belum	8
Jumlah		10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 2 responden telah menguruskan pencatatan kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, dan 8 responden lainnya belum melakukan hal tersebut. Salah satu warga Desa Pojok yang telah mengurus akta kematian, yaitu Ibu Tinah mengungkapkan:

Beberapa waktu setelah ibu saya meninggal, saya dengan saudara-saudara saya telah bersama-sama menguruskan akta kematian ibu. Hal tersebut kami lakukan untuk kepentingan bersama yaitu membagi warisan yang telah ditinggalkan oleh ibu saya. Dan salah satu persyaratan untuk kepentingan pembagian harta warisan ya akta kematian itu.⁹

Berbeda dengan Bapak Kasianto yakni warga Desa Kawedusan, beliau menyampaikan bahwa:

Saya belum pernah melaporkan kematian anggota keluarga yang telah meninggal ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kalau ada keluarga yang meninggal ya sudah, hanya diadakan selamatan untuk mendoakan arwah yang meninggal tersebut tanpa adanya pengurusan administrasi semacam itu.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Tinah pada tanggal 17 Desember 2018

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kasianto pada tanggal 27 Desember 2018

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Berkaitan dengan kesadaran masyarakat Kecamatan Ponggok dalam mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, Bapak Agus Riadi yakni Sekretaris Desa Ponggok, mengungkapkan bahwa:

Masyarakat disini pada umumnya hanya akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, seperti akta kematian ini, jika dibutuhkan saja. Jadi ketika mereka memiliki kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, mereka baru akan mengurusnya. Seperti untuk mengurus uang pensiunan, hutang piutang di bank, dan terutama untuk masalah warisan. Namun ketika tidak terdapat kepentingan, mereka pun enggan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi semacam akta kematian ini.¹¹

Hal yang senada juga disampaikan oleh salah satu warga Desa Sidorejo, yaitu Marjuki Rahman, ia mengungkapkan bahwa:

Setahu saya, masyarakat disini kalau disuruh untuk menguruskan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya sedikit yang mau, apalagi kalau tidak mempunyai kepentingan. Karena jarak yang ditempuh untuk sampai di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbilang cukup jauh, jadi masyarakat enggan untuk mengurus akta kematian itu.¹²

Selain itu, Bapak Saiful Amin, salah satu warga Desa Ponggok menyampaikan bahwa:

Sebenarnya kalau masyarakat mengetahui dan paham akan tujuan adanya pencatatan kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, pasti mereka akan melakukan hal tersebut. Tapi kebanyakan masyarakat disini tidak begitu mengetahui apa itu akta kematian, jadi ya kalau ada keluarga meninggal tidak pernah diuruskan akta kematiannya.¹³

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Riadi pada tanggal 17 Desember 2018

¹² Hasil wawancara dengan Marjuki Rahman pada tanggal 17 Desember 2018

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Amin pada tanggal 17 Desember 2018

Lain halnya dengan Bapak Kasianto warga Desa Kawedusan, beliau menyampaikan bahwa:

Saya belum pernah mendengar kalau orang yang meninggal itu harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selama ini saya juga belum pernah menemui adanya sosialisasi yang membahas hal tersebut, jadi ya belum tahu terkait akta kematian.¹⁴

B. Temuan Penelitian

1. Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Blitar

Penerbitan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dilakukan dengan melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Secara teknis, penerbitan akta kematian di Kabupaten Blitar telah berjalan sesuai Standar Operasional Pelayanan yang berlaku dan tidak terdapat kendala dalam penerbitannya.

Akta kematian yang telah diterbitkan memiliki fungsi yang sangat penting. Dengan diterbitkannya akta kematian tersebut, identitas warga negara yang ada dalam database kependudukan dapat dihapus sehingga tidak akan disalahgunakan oleh orang-orang berkepentingan yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, akta kematian dapat digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan keluarga yang telah ditinggalkan.

Namun, kepengurusan akta kematian sering diabaikan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar melakukan inovasi dalam

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kasianto pada tanggal 27 Desember 2018

mensosialisasikan pentingnya akta kematian, salah satunya dalam bentuk jemput bola dengan mendatangi daerah-daerah tertentu untuk memberikan pelayanan mengurus akta kematian dan sosialisasi di wilayah tersebut.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Sebagaimana diketahui bahwa pencatatan kematian bagi warga negara yang telah meninggal merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya dalam domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Dalam prakteknya, kepengurusan akta kematian ini sering diabaikan oleh masyarakat, salah satunya yang berasal dari Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Kesadaran masyarakat Kecamatan Ponggok dalam mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal dilihat dari beberapa indikator yang dijadikan tolak ukur kesadaran hukum masyarakat, meliputi:

a. Pengetahuan Hukum

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penduduk Kecamatan Ponggok, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari masyarakat telah mengetahui wajibnya pencatatan kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jumlah responden yang memiliki pengetahuan hukum lebih banyak, yakni 6 responden mengetahui wajibnya pencatatan kematian, dan 4 responden lainnya tidak mengetahui.

b. Pemahaman Hukum

Meskipun telah memiliki pengetahuan hukum berkaitan dengan wajibnya pencatatan kematian bagi warga negara yang telah meninggal, sebagian besar masyarakat Kecamatan Ponggok masih belum memahami maksud dan tujuan adanya pencatatan kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal sesuai yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jumlah responden yang memiliki pemahaman hukum tersebut lebih sedikit, yakni 4 responden paham terhadap kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kewajiban pencatatan kematian, dan 6 responden lainnya tidak memahaminya.

c. Sikap Hukum

Dalam memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku, masyarakat Kecamatan Ponggok mayoritas menganggap perlu adanya pencatatan kematian bagi warga negara yang telah meninggal meskipun

mereka sendiri kurang begitu memahami maksud dan tujuan adanya pencatatan kematian tersebut. Jumlah responden yang menilai bahwa hukum berkaitan pencatatan kematian perlu dilakukan berjumlah 8 responden, dan 2 responden lainnya menganggap bahwa pencatatan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak perlu untuk dilakukan.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan tahap yang menunjukkan adanya kesadaran hukum yang paling tinggi dalam masyarakat. Dalam tahap ini masyarakat mampu untuk berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Berkaitan dengan pencatatan kematian, masyarakat Kecamatan Ponggok masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang belum menguruskan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, yakni sejumlah 8. Dan hanya 2 responden saja yang telah melaporkan kematian anggota keluarga yang telah meninggal untuk selanjutnya diterbitkan akta kematian sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Pongkok berkaitan dengan kewajiban pencatatan kematian dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kecamatan Pongkok dalam mengurus akta kematian yaitu:

a. Kepentingan Individu

Setiap individu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga kepentingan mereka pun berbeda pula. Berkaitan dengan pencatatan kematian, mayoritas masyarakat Kecamatan Pongkok hanya akan mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal jika terdapat kepentingan yang menjadikan adanya akta kematian sebagai syaratnya, seperti pembagian harta warisan, pengurusan uang pensiunan, dan masalah utang piutang bank.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Meskipun telah mengetahui kewajiban berkaitan pengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, sebagian besar masyarakat Kecamatan Pongkok belum mengetahui maksud dan tujuan adanya pencatatan kematian tersebut. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk melaporkan kematian anggota keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, karena mereka sendiri tidak mengetahui manfaat daripada diterbitkannya akta kematian tersebut

bagi orang yang telah meninggal, maupun keluarga yang telah ditinggalkan.

c. Luasnya Wilayah Kecamatan Ponggok

Kecamatan Ponggok merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yang ada di Kabupaten Blitar. Jarak yang ditempuh dari pusat pemerintahan Kecamatan Ponggok menuju Ibukota Kabupaten Blitar juga terbilang cukup jauh, yakni sekitar 15km. Hal ini membuat masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kecamatan enggan untuk mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, salah satunya yakni pengurusan akta kematian ini.

d. Kurangnya Sosialisasi UU Administrasi Kependudukan

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar wajibnya pengurusan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2). Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui UU tentang Administrasi Kependudukan ini, tak terkecuali masyarakat Kecamatan Ponggok. Masyarakat di wilayah tersebut belum pernah menjumpai adanya sosialisasi berkaitan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal karena mereka sendiri tidak pernah mendapat sosialisasi berkaitan dengan hal tersebut.